

**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BERAU
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya, Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tanjung Redeb, Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU


DAVID PAMUIL, S.STP, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP 19770128 199703 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.



Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Berau yaitu : **“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara berkelanjutan”** dan Misi ke empat (dari 4 misi) Kabupaten Berau, yaitu **“ Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel”**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan misi tersebut. Sebagai lembaga pelayan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sangat berat untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting untuk memulai reformasi di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan pengelolaan kependudukan secara lebih profesional.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta



Perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa penting dalam bidang kependudukan;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;



5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip - prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang- Undang 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang, tentang Administrasi Kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

1.1.1. Gambaran Umum

Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sebagai salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Berau. Sebagai lembaga pelayan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sangat berat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting untuk memulai reformasi di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan pengelolaan kependudukan secara



lebih profesional.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sesuai Peraturan Bupati Berau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut .

1.1.2.1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 61 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.1.2.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 61



Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas dibidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi dinas.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas dibidang pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk .

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :



- 1) Seksi Identitas Penduduk;
- 2) Seksi Pindah Datang penduduk
- 3) dan Pendataan Penduduk.

4. Bidang Pencatatan Sipil :

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas dibidang pencatatan sipil yang meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.

Bidang pencatatan sipil terdiri dari :

- 1) Seksi Kelahiran;
- 2) Seksi Perkawinan, Perceraian
- 3) Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan dan Kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data serta tatakelola sumber daya manusia , teknologi informasi dan komunikasi.



Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari ;

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- 3) Seksi Tatakelola Sumber Daya Manusia , Tehnologi Informasi dan Komunikasi

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas dibidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang meliputi pemanfaatan data inovasi pelayanan , kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :


- 1) Seksi Kerjasama ;
- 2) Seksi Inovasi Pelayanan;
- 3) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2016 .



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU**



Ditetapkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal, 21 Desember 2016

BUPATI BERAU
 H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
 pada tanggal, 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,
 SEKRETARAT DAERAH
 03
 H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 61

1.1.4. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau per 31 Desember 2022 memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbagi dari 7 (tujuh) orang pejabat struktural, 12 (duabelas) orang pegawai dengan jabatan fungsional dan 13 (tiga belas) orang staf serta 41 (empat puluh satu) orang tenaga Honorer/honor harian lepas.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Jumlah pegawai
1.	Sekretariat	9
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	6
5.	Bidang Pengolahan informasi Adminintrasi Kependudukan	5
Jumlah Keseluruhan		33

b. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2022 berdasarkan pendidikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
1.	Sekretariat		4		4	1	9
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1		2	3		6
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			2	4	1	7
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan			1	5		6
5.	Bidang Pengolahan informasi Adminintrasi Kependudukan		1		4		5
Jumlah Keseluruhan							33



c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel 1.3
Jumlah pegawai per 30 Desember 2021 berdasarkan golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat		4	4	1	9
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	4	1	6
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			6	1	7
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan		2	3	1	6
5.	Bidang Pengolahan Informasi Adminitrasi Kependudukan		1	3	1	5
Jumlah Keseluruhan						33

d. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2022 berdasarkan jabatan struktural
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Sekretariat	1		2	3
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1		1
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		1		1
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan		1		1
5.	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan		1		1
Jumlah		1	4	2	7



e. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional

Tabel 1.5
Jumlah pegawai per 31 Desember 2022 berdasarkan jabatan fungsional
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian		Jumlah
1.	Sekretariat	1	1
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	3
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3	3
4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	3	3
5	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan	2	2
		Jumlah	12

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Berau Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau ;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan salah satu bentuk dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini, selain sebagai bahan kajian bagi pimpinan laporan ini juga merupakan :

1. Bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.
2. Pedoman dalam penyusunan program dalam kegiatan dimasa yang akan datang, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penilaian kinerja.
4. Sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan.
5. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.



BAB II

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2020 - 2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik : Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100	Persen	100	97.91



No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
2.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran : jumlah penduduk x 100% =	Persen	100	99.24
3.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Anak yang sudah memiliki Kartu Identitas anak : jumlah anak x 100%	Persen	70	64.53
4.	Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA	Jumlah PKS yang ditandatangani	PKS	10 mitra	4
5	Jumlah kerjasama pemanfaatan data	Jumlah PKS pemanfaatan data yang ditanda tangani	PKS	10 OPD	4



2.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No.	Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Uraian Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							12.638.596.615	11.719.657.121			
			Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.852.536.332	9.617.642.735			
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					5.639.400	37.329.400			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	4	4	31.099.400	23.620.100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Dokumen	5	5	20.580.000	13.709.300	Masih kurangnya sapras penunjang penyelenggaraan administrasi	Pengadaan sapras penunjang penyelenggaraan administrasi	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	397.970.000	341.508.522			
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah PTT/Tenaga Kontrak	Orang	41	41	1.540.745.912	1.529.336.292			
				Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					582.073.313	520.568.999			
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapaligan	Jumlah kendaraan	Unit	14	14	294.227.413	245.545.089			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	18	18	40.250.000	28.844.900			
				Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung	Tahun	1	1	247.592.900	245.199.000			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

									5.165.179.207	4.687.711.515										
	Administrasi Keuangan perangkat daerah																			
	Penyelesaian gaji dan tunjangan ASN								5.033.399.207	4.555.031.515	12	12								
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN																			
	Penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN								133.780.000	132.650.000	12	12								
	Jumlah penangguh wab pengalola keuangan																			
	Administrasi Jumlah perangkat daerah								2.614.847.300	2.489.437.257										
	Penyelesaian komponen instalasi listrik penatanganan bangunan kantor								6.477.700	4.451.000	13	13								
	Jumlah jenis komponen listrik																			
	Penyelesaian peralatan dan perlengkapan kantor								1.947.125.600	1.841.359.700	11	11								
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan																			
	Penyelesaian bahan logisti kantor								24.687.000	24.374.000	143	143								
	Jumlah orang yang mendapat makan dan minum																			
	Penyelesaian bahan cetakan dan pengandaian								22.247.000	19.730.000	5	5								
	Jumlah Jenis Barang cetakan																			




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

					Jenis	2	2	5.000.000	4.360.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis barang bacaan	Jumlah jenis barang bacaan			2	2				
	Penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang dihadiri		Kal		75	75	609.310.000	595.162.557		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Perwijang Urusan Pemerintahan daerah							480.585.000	412.200.000		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional/ lapangan		Unit		1	1	490.585.000	412.200.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang urusen Pemerintahan Daerah							1.958.215.112	1.882.575.564		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat		Surat		100	100	19.498.200	11.730.750		



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	397.970.000	341.508.522			
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah PTT/tenaga kontrak	Orang	41	41	1.540.745.912	1.529.336.292			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					582.073.313	520.588.999			
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan	Unit	14	14	294.227.413	246.545.099			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	18	18	40.250.000	28.844.900			
				Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung	Tahun	1	1	247.592.900	245.199.000			



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program pendaftaran penduduk						933.173.340	873.986.148			
			Pelayanan pendaftaran penduduk						742.422.600	709.825.988			
			Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan		Jumlah laporan data penduduk non permanen dan rentan adm. Kependudukan	Laporan	4		129.958.400	119.431.013	Masih terdapat penduduk non permanen yang tidak terdata	Dadakan pelatihan dan kepengurusan dokumen kependudukan atas penduduk non permanen	
			Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah penduduk yang ditrekam data kependudukannya	Orang	4825		492.411.300	476.502.725	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP	Mengadakan pelayanan jemput bola perkecamatan KTP di Kec. Kal. Kampung	
			Pencatatan, penatausahaan dan peribitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan		Teraksasinya sosialisasi pindah datang penduduk	Kec	5		120.012.900	113.892.250			
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk						190.750.740	154.160.160			
			Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk		Jumlah peserta pembinaan teknis operator SIAM dan ADB	Orang	100		104.720.000	81.832.700	Belum semua petugas register online memahami tentang pelayanan dalam aplikasi pelayanan online	Dadakan pembinaan bagi petugas register online di 4 Kecamatan	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

					Dokumen PKS	6	99.395.900	94.011.518	Masih sedikit OPD yang melakukan perijinan kerjasama pemanfaatan data	Metakukan sosialisasi secara itensive ke CPD untuk membangun kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Kejasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah kerjasama pemanfaatan data					6				
Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan						1	205.548.250	132.238.400		
Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan					Kali		55.740.000	46.200.000		
Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan						13	149.308.250	146.038.400		
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi adm. kependudukan							150.391.900	150.493.895		
Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan						3	66.955.000	66.742.600		
Supervisi bersama dengan kantor-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama					Laporan	4	83.366.900	83.751.295	Masih banyak pasangan nikah siri atau sah secara agama tapi belum diakui oleh negara	Diadatkan sidang isbat nikah bagi pasangan nikah siri/ secara agama

Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 5 (lima) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan, 31 (Tiga puluh satu) sub kegiatan, pagu anggaran Rp. 12.638.596.615 dan terealisasi Rp. 11.719.657.121 atau 92.72%.







2.3. Penghargaan

Tabel 2.3

Penghargaan yang Diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerima Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto saat Pererimaan Penghargaan)
1	Terbaik Keempat inovasi dan kreasi pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten di Kalimantan timur	Gubernur Kalimantan Timur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barau	Samarinda, 12 Desember 2022	
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terinovasi di Kalimantan Timur	Gubernur Kalimantan Timur	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barau	Balikpapan, 11 Agustus 2022	



BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

**Untuk tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Berau tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan
Penugasan**



BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang administrasi kependudukan berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam pandemi covid-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah khususnya di bidang administrasi kependudukan pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen yang ada, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Berau yang mendukung terlaksananya pelayanan dibidang administrasi




kependudukan sesuai dengan harapan dan target yang ditentukan.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja yang dihasilkan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua .

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU



DAVID PAMUJI, S. STP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770128 199703 1 003



LAMPIRAN

JUMLAH PENDUDUK KAB. BERAU PER 31 DESEMBER 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1	KELAY	3,665	3,142	6,807	2,276
2	TALISAYAN	8,753	7,884	16,637	5,501
3	SAMBALIUNG	23,088	20,073	43,161	15,042
4	SEGAH	9,183	7,464	16,647	5,985
5	TANJUNG REDEB	38,675	35,462	74,137	24,944
6	GUNUNG TABUR	16,294	13,746	30,040	10,433
7	PULAU DERAWAN	7,348	6,576	13,924	4,665
8	BIDUK BIDUK	3,886	3,708	7,594	2,333
9	TELUK BAYUR	17,999	15,836	33,835	11,802
10	TABALAR	4,121	3,635	7,756	2,535
11	MARATUA	2,002	1,981	3,983	1,199
12	BATU PUTIH	4,856	4,353	9,209	2,978
13	BIATAN	4,850	4,307	9,157	3,007
	JUMLAH	144,720	128,167	272,887	92,700

JUMLAH PENDUDUK KAB. BERAU YANG BERUSIA 17 TAHUN KEATAS
PER 31 DESEMBER 2022

NO	KECAMATAN	MEMILIKI KTP	WAJIB KTP	PROSENTASE
1	KELAY	4,705	4,813	97.76
2	TALISAYAN	11,309	11,575	97.70
3	SAMBALIUNG	29,443	30,069	97.92
4	SEGAH	11,500	11,750	97.87
5	TANJUNG REDEB	50,675	51,725	97.97
6	GUNUNG TABUR	20,281	20,668	98.13
7	PULAU DERAWAN	9,369	9,543	98.18
8	BIDUK-BIDUK	5,011	5,158	97.15
9	TELUK BAYUR	23,012	23,510	97.88
10	TABALAR	5,259	5,378	97.79
11	MARATUA	2,725	2,776	98.16
12	BATU PUTIH	6,110	6,258	97.64
13	BIATAN	6,198	6,341	97.74
	TOTAL	185,597	189,564	97.91

**PROSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI KIA KAB. BERAU
PER 31 DESEMBER 2022**

NO	KECAMATAN	Usia 0-17 (-1hr) yang memiliki KIA	usia 0-17 th	prosentase
1	KELAY	1,028	1,994	51.55
2	TALISAYAN	3,252	5,062	64.24
3	SAMBALIUNG	8,372	13,091	63.95
4	SEGAH	2,872	4,897	58.65
5	TANJUNG REDEB	14,480	22,412	64.61
6	GUNUNG TABUR	6,399	9,371	68.29
7	PULAU DERAWAN	2,108	4,381	48.12
8	BIDUK-BIDUK	1,660	2,436	68.14
9	TELUK BAYUR	6,694	10,322	64.85
10	TABALAR	1,709	2,378	71.87
11	MARATUA	1,046	1,207	86.66
12	BATU PUTIH	2,203	2,951	74.65
13	BIATAN	1,943	2,816	69.00
	JUMLAH	53,766	83,318	64.53

**PROSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN KAB. BERAU
PER 31 DESEMBER 2022**

NO	KECAMATAN	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun	prosentase
1	KELAY	2,110	2,116	99.72
2	TALISAYAN	5,343	5,364	99.61
3	SAMBALIUNG	13,686	13,777	99.34
4	SEGAH	5,136	5,159	99.55
5	TANJUNG REDEB	23,361	23,716	98.50
6	GUNUNG TABUR	9,731	9,833	98.96
7	PULAU DERAWAN	4,591	4,613	99.52
8	BIDUK-BIDUK	2,578	2,585	99.73
9	TELUK BAYUR	10,849	10,865	99.85
10	TABALAR	2,519	2,523	99.84
11	MARATUA	1,267	1,267	100.00
12	BATU PUTIH	3,109	3,118	99.71
13	BIATAN	2,965	2,978	99.56
	JUMLAH	87,245	87,914	99.24

JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR USIA BERDASARKAN KECAMATAN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	KECAMATAN	00-04			05-09		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	257	242	499	316	317	633
2	TALISAYAN	703	680	1,383	859	830	1,689
3	SAMBALIUNG	1,975	1,902	3,877	2,245	2,080	4,325
4	SEGAH	703	616	1,319	915	816	1,731
5	TANJUNG REDEB	3,300	2,968	6,268	3,838	3,494	7,332
6	GUNUNG TABUR	1,515	1,317	2,832	1,614	1,520	3,134
7	PULAU DERAWAN	560	537	1,097	758	772	1,530
8	BIDUK-BIDUK	339	335	674	422	387	809
9	TELUK BAYUR	1,601	1,506	3,107	1,757	1,671	3,428
10	TABALAR	328	303	631	391	401	792
11	MARATUA	157	156	313	198	196	394
12	BATU PUTIH	419	365	784	508	475	983
13	BIATAN	369	387	756	530	435	965
	KAB. BERAU	12,226	11,314	23,540	14,351	13,394	27,745

NO	KECAMATAN	10-14			15-19		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	384	340	724	281	269	550
2	TALISAYAN	845	819	1,664	677	629	1,306
3	SAMBALIUNG	2,127	1,999	4,126	1,750	1,652	3,402
4	SEGAH	792	751	1,543	707	566	1,273
5	TANJUNG REDEB	3,876	3,603	7,479	3,195	3,018	6,213
6	GUNUNG TABUR	1,480	1,447	2,927	1,216	1,081	2,297
7	PULAU DERAWAN	762	712	1,474	651	602	1,253
8	BIDUK-BIDUK	392	393	785	337	332	669
9	TELUK BAYUR	1,639	1,533	3,172	1,350	1,238	2,588
10	TABALAR	433	392	825	353	285	638
11	MARATUA	200	208	408	208	206	414
12	BATU PUTIH	482	501	983	406	387	793
13	BIATAN	472	467	939	363	335	698
	KAB. BERAU	13,884	13,165	27,049	11,494	10,600	22,094

NO	KECAMATAN	20-24			25-29		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	327	270	597	289	260	549
2	TALISAYAN	739	684	1,423	728	673	1,401
3	SAMBALIUNG	2,426	1,946	4,372	2,134	1,800	3,934
4	SEGAH	909	654	1,563	838	725	1,563
5	TANJUNG REDEB	3,490	3,154	6,644	3,291	2,956	6,247
6	GUNUNG TABUR	1,785	1,301	3,086	1,600	1,220	2,820
7	PULAU DERAWAN	675	586	1,261	551	481	1,032
8	BIDUK-BIDUK	339	333	672	300	284	584
9	TELUK BAYUR	1,804	1,328	3,132	1,646	1,358	3,004
10	TABALAR	366	338	704	331	270	601
11	MARATUA	180	175	355	136	165	301
12	BATU PUTIH	431	377	808	343	334	677
13	BIATAN	407	385	792	385	379	764
	KAB. BERAU	13,878	11,531	25,409	12,572	10,905	23,477

NO	KECAMATAN	30-34			35-39		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	287	256	543	301	259	560
2	TALISAYAN	714	702	1,416	725	696	1,421
3	SAMBALIUNG	1,962	1,721	3,683	1,798	1,623	3,421
4	SEGAH	879	712	1,591	762	661	1,423
5	TANJUNG REDEB	2,931	2,961	5,892	3,090	2,984	6,074
6	GUNUNG TABUR	1,305	1,169	2,474	1,276	1,099	2,375
7	PULAU DERAWAN	534	499	1,033	561	553	1,114
8	BIDUK-BIDUK	275	285	560	297	273	570
9	TELUK BAYUR	1,582	1,389	2,971	1,429	1,419	2,848
10	TABALAR	286	301	587	309	285	594
11	MARATUA	162	153	315	162	173	335
12	BATU PUTIH	321	327	648	403	354	757
13	BIATAN	396	345	741	375	353	728
	KAB. BERAU	11,634	10,820	22,454	11,488	10,732	22,220

NO	KECAMATAN	40-44			45-49		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	308	254	562	315	219	534
2	TALISAYAN	683	568	1,251	613	456	1,069
3	SAMBALIUNG	1,747	1,523	3,270	1,545	1,298	2,843
4	SEGAH	745	594	1,339	646	469	1,115
5	TANJUNG REDEB	3,116	2,958	6,074	2,690	2,443	5,133
6	GUNUNG TABUR	1,295	1,102	2,397	1,023	820	1,843
7	PULAU DERAWAN	635	566	1,201	546	419	965
8	BIDUK-BIDUK	318	290	608	234	223	457
9	TELUK BAYUR	1,461	1,285	2,746	1,217	1,027	2,244
10	TABALAR	297	261	558	296	234	530
11	MARATUA	151	139	290	114	93	207
12	BATU PUTIH	385	362	747	350	314	664
13	BIATAN	385	317	702	312	270	582
	KAB. BERAU	11,526	10,219	21,745	9,901	8,285	18,186

NO	KECAMATAN	50-54			55-59		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	215	168	383	157	112	269
2	TALISAYAN	510	441	951	362	296	658
3	SAMBALIUNG	1,331	995	2,326	815	599	1,414
4	SEGAH	518	375	893	326	232	558
5	TANJUNG REDEB	2,269	1,918	4,187	1,504	1,238	2,742
6	GUNUNG TABUR	879	664	1,543	517	390	907
7	PULAU DERAWAN	429	300	729	284	201	485
8	BIDUK-BIDUK	200	167	367	148	142	290
9	TELUK BAYUR	963	764	1,727	659	484	1,143
10	TABALAR	272	187	459	173	139	312
11	MARATUA	107	90	197	90	78	168
12	BATU PUTIH	302	194	496	200	144	344
13	BIATAN	319	260	579	200	149	349
	KAB. BERAU	8,314	6,523	14,837	5,435	4,204	9,639

NO	KECAMATAN	60-64			65-69		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	99	75	174	57	50	107
2	TALISAYAN	258	196	454	163	110	273
3	SAMBALIUNG	573	424	997	325	224	549
4	SEGAH	210	129	339	100	73	173
5	TANJUNG REDEB	947	794	1,741	604	473	1,077
6	GUNUNG TABUR	361	254	615	186	171	357
7	PULAU DERAWAN	178	139	317	116	82	198
8	BIDUK-BIDUK	123	111	234	72	74	146
9	TELUK BAYUR	368	352	720	250	206	456
10	TABALAR	108	86	194	79	75	154
11	MARATUA	60	59	119	39	33	72
12	BATU PUTIH	151	92	243	74	67	141
13	BIATAN	130	87	217	88	59	147
	KAB. BERAU	3,566	2,798	6,364	2,153	1,697	3,850

NO	KECAMATAN	70-74			>75		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	KELAY	35	28	63	37	23	60
2	TALISAYAN	100	49	149	74	55	129
3	SAMBALIUNG	163	149	312	172	138	310
4	SEGAH	78	50	128	55	41	96
5	TANJUNG REDEB	294	259	553	240	241	481
6	GUNUNG TABUR	124	89	213	118	102	220
7	PULAU DERAWAN	54	66	120	54	61	115
8	BIDUK-BIDUK	46	32	78	44	47	91
9	TELUK BAYUR	140	136	276	133	140	273
10	TABALAR	46	42	88	53	36	89
11	MARATUA	21	37	58	17	20	37
12	BATU PUTIH	41	32	73	40	28	68
13	BIATAN	75	39	114	44	40	84
	KAB. BERAU	1,217	1,008	2,225	1,081	972	2,053